

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah di Indonesia semakin berkembang semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syari'ah di Indonesia, dan dengan diubahnya Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terhadap eksistensi bank syariah yang berkembang semakin meningkat.

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli). Pemberian *murabahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan *murabahah*, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan

nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim ijarah, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.¹

Akad ijarah biasanya digunakan dalam produk pembiayaan gadai (*rahn*) emas. Gadai syari'ah (*rahn*) yaitu menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang / pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau yang menerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.² Dalam menjalankan usaha gadai syari'ah, Bank Syari'ah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari'ah bank dan nonbank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)³. Jadi, diantara fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah membuat program produk bank syari'ah dan mengawasinya yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.

Sebagai transaksi yang telah digambarkan ketika nasabah mengajukan pinjaman kepada bank, dan bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang berupa emas kepada nasabah, maka bank mentarifkan biaya penitipan atau jasa penyimpanan barang jaminan berupa emas, transaksi ini menggunakan akad ijarah. Jadi bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa

¹ Adi Warman karim. 2004. *Bank Islam* (analisis fiqih dan keuangan). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 137

² Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Insani Press. Hlm). 128

³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Gajah Mada Pers, 2006, hlm). 117

tempat untuk barang jaminan berupa emas yang dibayar saat nasabah melunasi utangnya, sedangkan untuk biaya-biaya administrasi dibayar diawal transaksi.

Akad *ijarah* yang digunakan di akad BSM Baros yaitu pemindahan guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁴ Melalui akad ini dimungkinkan bagi bank syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Jasa penitipan barang dan pemeliharaan tersebut biasa disebut dengan ujarah, pemeliharaan emas nasabah selama barang jaminan (emas) tersebut yang disimpan di bank.

Adapun mekanisme Penetapan Biaya pemeliharaan pada Produk Gadai Emas di BSM KCP Baros sebagai berikut:

Contoh:

Nasabah membawa 3 buah LM Antam (@50 gram) dengan berat total sebanyak 150 gram. Nasabah pada tanggal 01 Januari 2018. Bila pada tanggal 01 Februari 2018, nasabah melunasi sebagian dan ingin mengambil sebagian agunannya yaitu sebanyak 1 keping (berat 50 gram) maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah adalah (HDE: 500.000 dan ujarah 1,13%/bulan)

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan} &= \text{Taksiran} \times \text{FTV} \\ &= \left\{ \frac{\text{karat}}{24} \times \text{berat agunan} \times \text{HDE} \right\} \times \text{FTV} \\ &= \left\{ \frac{24}{24} \times 150 \text{ gram} \times \text{Rp. } 500.000 \right\} \times 95\% \\ &= \text{Rp. } 75.000.000 \times 95\% \end{aligned}$$

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 117

$$= \text{Rp. } 71.250.000$$

Bila nasabah melakukan pelunasan sebagian pada tanggal 1 februari 2018, maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar nasabah adalah:

$$\begin{aligned} \text{Biaya pemeliharaan} &= \text{Nilai taksiran} \times \text{ujrah} / \text{bulan} \times \text{jangka waktu} \\ &= 75.000.000 \times 1,13\% \times 2 \text{ periode (1 bulan)} \\ &= 847.500,00 \end{aligned}$$

Karena jangka waktu pembiayaan yang digunakan selama 2 periode, maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar saat pelunasan sebagian tersebut adalah sebesar Rp847.500,00.

Jika Nasabah melunasi gadainya pada saat jatuh tempo (1 Mei 2016) dengan sisa agunan sebanyak 2 keping (berat 100 gram), maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar adalah:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Pemeliharaan} &= \text{Nilai taksiran} \times \text{ujrah/bulan} \times \text{jangka waktu} \\ &= \text{Rp}50.000.000,- \times 1,13\%/\text{bulan} \times 3 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}565.000,-/\text{bulan} \times 3 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}1.695.000,-. \end{aligned}$$

Maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar Nasabah dengan sisa agunan sebanyak 2 keping (100 gram) pada saat jatuh tempo adalah Rp1.695.000,00.

Berdasarkan penelitian, penulis melihat bahwa BSM Syari'ah menetapkan biaya pemeliharaan berdasarkan hasil taksiran emas melebihi dari besarnya pinjaman sebagai acuan untuk menghitung jumlah besarnya biaya pemeliharaan dan penitipan barang yang digunakan oleh nasabah. Hal tersebut bertentangan

dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/ DSN-MUI / III / 2002 tentang *Rahn* ayat 4 bawasannya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Kemudian terkait pelaksanaan akad yang terjadi di Bank Syari'ah harus sesuai dengan fiqh muamalah, namun sisi pengimplementasian dari setiap butir fatwa yang telah ditentukan pada praktiknya berbeda atau tidak jelas. Sehingga muncul pertanyaan atau bahkan bank syariah sama dengan bank konvensional.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BSM KCP BAROS CIMAHI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, bank BSM KCP baros memiliki produk gada emas, dan juga pelaksanaan penetapan biaya pemeliharannya ditentukan sesuai dengan dan taksiran melebihi dari besarnya pembiayaan yang diberikan.. Hal tersebut belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/ DSN-MUI / III / 2002 tentang *Rahn* ayat 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Maka penulis mengangkat beberapa rumusan pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan produk gadai emas di bank BSM KCP Baros Cimahi?
2. Bagaimana penerapan biaya pemeliharaan dan penentuan *ujrah* dalam pembiayaan produk gadai emas di bank BSM KCP Baros Cimahi?

3. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN-MUI / III / 2002 tentang *Rahn* ayat 4 terhadap pembiayaan produk gadai emas di bank BSM KCP Baros Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan produk gadai emas di bank BSM KCP Baros Cimahi
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan biaya pemeliharaan dan penentuan ujah dalam pembiayaan produk gadai emas di bank BSM KCP Baros Cimahi
3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN-MUI / III / 2002 tentang *Rahn* ayat 4 dan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa ayat 5 terhadap ujah pembiayaan produk gadai emas di bank BSM KCP Baros Cimahi

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan referensi pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan akademisi dibidang hukum dan khususnya dibidang muamalah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian di kemudian hari.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Studi Terdahulu

Skripsi yang ditulis pada tahun 2012 yang berjudul *Penerapan Biaya Pemeliharaan Pada Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP. Garut* ditulis oleh Vira Windri Astya jurusan muamalah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung⁵.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah kesesuaian antara fatwa dewan syariah nasional No. 44/ DSN-MUVI11 / 2004 tentang pembiayaan multijasa ayat 5 yang mengatur tentang pemberian ujroh yang menyatakan bahwa "besarnya ujroh atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal tidak dalam bentuk presentase (%)."

Skripsi yang ditulis pada tahun 2012 yang berjudul *Penetapan Biaya Pemeliharaan Dalam Aplikasi Gadai Emas IB BPRS PNM Al-Masoem Cabang Arcamanik* yang ditulis oleh Efi Sofiatun Islamiah⁶.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsinya yaitu penetapan besarnya biaya sewa tempat dihitung dari jumlah pinjaman yang diterima nasabah yaitu

⁵ Vira windria, *Biaya Pemeliharaan Pada Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP. Garut. 2012*

⁶ efi sofiatun islamiah, *Penetapan Biaya Pemeliharaan Dalam Aplikasi Gadai Emas IB BPRS PNM Al-Masoem Cabang Arcamanik. 2012*

sebesar 2,125%. Kebijakan tersebut diambil dari kebijakan pihak direksi BPRS PNM Al-Masoem. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/IV/2002. Tentang Gadai bahwasannya, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Perbedaan dan persamaan study terdahulu diatas dengan skripsi yang saya tulis yaitu, perbedaannya dari segi penetapan biaya pemeliharannya ditetapkan dengan prosentase mengacu kepada fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/IV/2002 bahwasannya penetapan ujarah tidak boleh ditetapkan berdasarkan prosentase, akan tetapi ada fatwa terbaru yang membolehkan penetapan *ujroh* boleh menggunakan prosentase yaitu tercafatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX?2017 skripsi tersebut bukan sebuah masalah. Persamaannya dari study terdahulu diatas sama-sama mengkaji tentang biaya pemeliharaan yang ditetapkan oleh perbankan syariah.

Tabel 1.1
Study terdahulu

Peneliti dan judul	Subjek penelitian	persamaan	Perbedaan
Vira Windri Astya (2012) <i>Penerapan Biaya Pemeliharaan Pada Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP. Garut</i>	<i>Bank Syariah Mandiri KCP. Garut</i>	Sama-sama mengkaji tentang penetapan biaya pemeliharaan terhadap produk gadai emas di perbankan	penetapan biaya pemeliharannya ditetapkan dengan prosentase mengacu kepada fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/IV/2002 bahwasannya penetapan ujarah tidak boleh ditetapkan berdasarkan prosentase

Efi Sofiatun Islamiah (2012) <i>Penetapan Biaya Pemeliharaan Dalam Aplikasi Gadai Emas IB BPRS PNM Al-Masoem Cabang Arcamanik</i>	<i>BPRS PNM Al-Masoem Cabang Arcamanik</i>	Sama-sama mengkaji tentang penetapan biaya pemeliharaan terhadap produk gadai emas di perbankan	penetapan biaya pemeliharannya ditetapkan dengan prosentase mengacu kepada fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/IV/2002
---	--	---	---

F. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang *kaffah*, yang telah mengajarkan tuntunan bagaimana cara bermasyarakat dengan baik yakni melalui Al- Quran dan Al- Hadis yang sifatnya dinamis dan tidak akan berubah dari segi kuantitasnya. Secara garis besar ada dua kaidah asal dalam syariah islam yakni sebagai berikut:⁷

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ وَالْبَطْلُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَوْامِرِهِ

“Hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali ada dalil yang memerintahkan”

لأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”

Ada beberapa asas dalam kegiatan muamalah yakni sebagai berikut:⁸

1. Asas *taba'dulul Mana'fi*

Asas *taba'dulul Mana'fi* adalah segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 18

⁸Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung 1995), Hlm 113-114

terlibat. Asas ini kelanjutan *atta'awun* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu maupun kelompok untuk saling memenuhi keperluannya masing-masing dan kesejahteraan bersama.

2. Asas pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bermuamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh beberapa orang sehingga harta itu didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, sehingga dalam islam terdapat *zakat*, *infaq* dan *sedekah* dan sebagainya untuk pemeratakan harta tersebut

3. Asas *anta radin*

Asas *anta radin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah harus berdasarkan kerelaan antar kedua belah pihak, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau memberatkan salahsatu pihak supaya terjalin keharmonisan dalam bermuamalah.

4. Asas *adamul garar*

Asas *adamul garar* adalah setiap bentuk bermuamalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menimbulkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan.

5. Asas *Al-Birr Wa Al-Taqwa*

Asas *Al-Birr Wa Al-Taqwa* yakni bentuk muamalah yang termasuk kedalam kategori antaradin adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka saling tolong menolong antar sesama

manusia dan asas ini menekankan bahwa muamalah muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan maka tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. *Asas musyarakah*

Asas musyarakat adalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan bagi pihak yang terlibat melainkan juga seluruh manusia, oleh karena itu sejumlah harta dalam muamalah diperlakukan sebagai harta milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan .

Pada prakteknya, perbankan syariah menggunakan beberapa akad transaksi berdasarkan prinsip syariah yang disesuaikan dengan kegiatan transaksinya. Akad dalam perbankan syariah merupakan perjanjian antara kedua pihak yakni antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak tersebut terikat untuk melakukan kewajiban mereka yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bank syariah akad merupakan hal dasar yang sangat penting untuk melakukan suatu transaksi dan sebagai acuan halal dan haramnya suatu perjanjian. Akad adalah suatu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi⁹.

Menurut M. Ali Hasan yang dimaksud akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan¹⁰. Adapun pengertian akad menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan

⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) Hlm. 43

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003). Hlm. 101

unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.

Menurut Adiwarmarman Karim dalam bukunya yang berjudul bank islam membagi akad menjadi dua yaitu:¹¹

1. Akad Tabarru

Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non profit for transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini bukan merupakan transaksi bisnis atau mencari keuntungan komersial. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Yang tergolong akad tabarru adalah: qard, wakaf, wakalah, hiwalah, wadiah, hibah dan rahn.

2. Akad tijarah

Akad tijarah adalah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit for transacion. Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan sehingga bersifat komersil dimana dalam akad ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Natural certainty contract*, yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu pembayaran. Yang termasuk kedalam akad ini yaitu: *murabahah, salam, dan istisna*

¹¹Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajagapindo Persada, 2013) Hlm. 29

- b. *Natural uncertainty contract*, yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian return baik dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk kedalam akad ini yaitu: *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

Salah satu produk pembiayaan dibank syariah adalah menyalurkan dana melalui gadai emas, pada prinsipnya oprasi gadai emas ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 26 tentang rahn emas, namun fakta dilapangan sering terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan transaksi tersebut menjadi fasid atau rusak. Pelaksanaan rahn hukumnya adalah boleh. Adapun yang menjadi landasan dalam gadai syari'ah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذِرْعَالَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ؛ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. (رواه أحمد والبخاري والنسائي، وابن ماجه)

“Rasulullah saw, merungguhkan baju besi kepada seorang yahudi dimadinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi.”¹² (H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

¹²Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002. Hlm). 107

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 283)¹³

Ayat diatas diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهٗ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ؛ وَأَخَذِمْنَهُ شَعِيرًا لِأَهْلِيهِ. (رواه أحمد والبخري والنسائي، وابن ماجه)

“Rasulullah saw, merungguhkan baju besi kepada seorang yahudi dimadinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi.”¹⁴ (H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah)

Selain merujuk pada al-Quran dan Hadits, pelaksanaan gadai emas sebagai produk *rahn* di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syari 'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25 /DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn.

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap memiliki orang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai

¹³ Tim penerjemah dan DKK Al-Quran dan Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Dipoonogoro, 2010)

¹⁴Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002. Hlm). 107

oleh penerima gadai (yang berpiutang). Akad *rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁵ Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan yang diberikan¹⁶ Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.

Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁷ Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan(hak guna). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Secara umum, operasional gadai emas Syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. untuk jasa ini, dalam gadai konvensional dikenakan beban bunga, layaknya sistem keuangan yang diterapkan perbankan. Sementara dalam gadai emas Syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetap yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran barang yang digadaikan.

¹⁵Khaerul umam. 2013. Manajemen perbankan syariah. (Bandung: Pustaka setia). Hlm. 360

¹⁶Kasmir. 1998. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Rajagrafindo Prasad). Hlm). 235

¹⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. WWW. Dsnmui.or.id

Perbedaan utama antara biaya gadai emas syariah dan pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai emas syariah hanya sekali dan ditetapkan di muka.¹⁸

Dalam perbankan syariah rahn dapat diterapkan dalam dua bentuk yaitu sebagai produk pelengkap atau sebagai produk yang berdiri sendiri. Apabila rahn sebagai produk pelengkap dari bank syariah, maka rahn merupakan akad tambahan terhadap produk lain di bank syariah. Produk lain tersebut adalah murabahah, salam, dan lainnya. Sebagai produk pelengkap, bank menahan barang nasabah sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajiban nasabah yang timbul dari akad yang diajmin.

Dalam hal ini bank biasanya tidak menahan barang jaminan secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya. Apabila rahn merupakan produk tersendiri, bank menerima akad rahn sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Besarnya nilai jaminan utang tersebut ditetapkan oleh bank. *Rahn* sebagai produk ini biasanya menjadi dasar untuk transaksi gadai, terutama gadai emas.¹⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menyelesaikan karya tulis ini ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis, diantaranya:

¹⁸Sofiniyali ed, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2005. Hlm). 14

¹⁹Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010. Hlm). 339.

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang meneliti status objek penelitian untuk menggambarkan secara sistematis.²⁰ Objek yang akan diteliti tentang pelaksanaan Gadai Emas dibank BSM Baros

2. Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian, dikumpulkan sumber data yang terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini dikumpulkan sumber data primer, yaitu berupa data seperti brosur, SOP Gadai emas dan hasil wawancara dengan karyawan BSM Baros.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk mendukung sumber data primer, dalam hal ini dikumpulkan juga sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, dan sumber bacaan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan yang telah ditentukan kepada responden sri retno indrayani

²⁰Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, hlm). 149-150

selaku officer gadai yang ada hubungannya secara langsung dengan penelitian ini.

b. Studi kepustakaan

Digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku, artikel dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan referensi atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan Fatwa DSN MUI No. 25 dan 26/ DSN-MUI / III / 2002 tentang rah dan rahn emas.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.